

KELOMPOK MASYARAKAT “ BINA MASYARAKAT “
KELURAHAN SIMPANG PASIR KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA
Sekretariat : Jl. Niaga 1 No.
Contact Person : (085332643800)

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN
SWAKELOLA No : 010 /11/ 2023.

Pada hari ini Rabu, Tanggal 1 Bulan Nopember Tahun 2023, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sukamat.
Jabatan : Tim Pengawas Swakelola PROBEBAYA Kelurahan Simpang Pasir.
Alamat : Niaga I.
yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Masyarakat “BINA MASYARAKAT” berdasarkan Surat Nomor 001/ II / 2023. Tanggal 16 Pebruari 2023

telah memeriksa hasil pekerjaan swakelola pada Kegiatan Probebaya Kelurahan Simpang Pasir berdasarkan Kontrak Swakelola Nomor : 0004.1/ 03/400.02.05 Tanggal 16 Pebruari 2023 sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan / Kegiatan	Volume	Nilai(Rp)
1	Semenisasi Jl. Jakarta 1 RT. 01	P = 48,50 x L = 3.00 x Tbl = 0.15 M	50.000.000,-
2	Jembatan RT. 02	L = 3 x P = 5	69.000.000,-
3	Semenisasi Jl. Rukun RT. 03	P = 48,50 x L = 3.00 x Tbl = 0.15 M	50.000.000,-
4	Lampu Jalan	9 buah tiang lampu	13.000.000,-
5	Semenisasi Jl. Swadaya RT. 04	P = 48,50 x L = 3.00 x Tbl = 0.15 M	50.000.000,-
6	Semenisasi Jl. Swadaya RT. 05	P = 48,50 x L = 3.00 x Tbl = 0.15 M	59.000.000,-
7	Semenisasi Jl. Swadaya RT. 06	P = 48,50 x L = 3.00 x Tbl = 0.15 M	50.000.000,-
8	Lampu Jalan	14 buah tiang lampu	19.000.000,-
9	Vaping Jl. Malang RT.07	P = 48,50 x L = 3.00 x Tbl = 0.15 M	50.000.000,-
10	Lampu Jalan	14 buah tiang lampu	19.000.000,-
11	Semenisasi Jl. Niaga Gg. Abdurrahman T.08	P = 48,50 x L = 3.00 x Tbl = 0.15 M	50.000.000,-
12	Tenda		16.500.000,-
13	Vaping Jl. Kebun Agung RT. 12	P = 23,50 x L = 3.00 x Tbl = 0.18 M	50.000.000,-
14	Lampu Jalan	14 buah tiang lampu	19.000.000,-
15	Posyandu RT. 23		50.000.000,-
16	Plapon Aula	P = 5 x L = 10 M	16.000.000,-
17	Lampu Jalan RT. 24	51 Buah Tiang lampu	64.000.000,-
18	Gudang Langgar RT. 25		69.000.000,-

dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik / sesuai Kontrak Swakelola. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Swakelola
Kelurahan Simpang Pasir

(Haryono)

Tim Pengawas Swakelola
Kelurahan Simpang Pasir

(Sukamat)

KELOMPOK MASYARAKAT “ BERDAYA MASYARAKAT ”
 KELURAHAN SIMPANG PASIR KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA
 Sekretariat : Jl. Niaga 1 No.
 Contact Person : (08125359580)

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN SWAKELOLA
 No : 0011/XI / 2023

Pada hari ini Kamis, Tanggal 1 Bulan Nopember Tahun 2023,
 kami yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama : Siti Winarti
 Jabatan : Tim Pengawas Swakelola PROBEBAYA Kelurahan Simpang Pasir.
 Alamat : Jl. Teraatai 1.
 yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Masyarakat “BERDAYA MASYARAKAT”
 berdasarkan Surat Nomor 001/ II/2023 Tanggal 16 Pebruari 2023

telah memeriksa hasil pekerjaan swakelola pada Kegiatan Probebaya Kelurahan
 Simpang Pasir berdasarkan Kontrak Swakelola Nomor: 0004.1/02 /400.02.05
 Tanggal 16 Pebruari 2023 sebagai berikut :

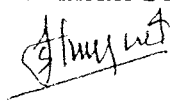
No	Jenis Pekerjaan / Kegiatan	Volume	Nilai (Rp)
1	-Pembangunan langar / Mushola RT.10		69.000.000,-
2	-Semenisasi Jalan RT. 11 Gg. Mandiri	P = 48,50 x L = 3.00 x Tbl = 0,15 M	50.000.000,-
	-Lampu Jalan		19.000.000,-
3	-Semenisasi Jalan RT. 13	P = 48,50 x L = 3.00 x Tbl = 0,15 M	50.000.000,-
	-Lampu Jalan	14 . buah tiang lampu	19.000.000,-
4	-Semenisasi Jalan RT.14	P = 48,50 x L = 3.00 x Tbl = 0,15 M	50.000.000,-
5	-Semenisasi Jalan RT. 15	P = 48,50 x L = 3.00 x Tbl = 0,15 M	50.000.000,-
7	-Gapura RT. 16	T = 5,5 L = 5	50.000.000,-
8	-Lampu Jalan	14. buah tiang lampu	19.000.000,-
9	-Semenisasi Jalan RT. 17 Gg. Sukidi	P = 48,50 x L = 3.00 x Tbl = 0,15 M	50.000.000,-
10	-Poskamling	P = 3 x L = 3 M	19.000.000,-
11	-Drainase RT.18 Solo	P = 30 x T = 0,80 x Tbl = 0,38	50.000.000,-
12	-Lampu Jalan	14. buah tiang lampu	19.000.000,-
13	-Vaping Jalan RT. 19	P = 23,50 x L = 3.00 x Tbl = 0,18 M	50.000.000,-
14	-Pondasi Pembagunan TPA		18.000.000,-
15	-Semenisasi Jalan RT. 20 Jl. Nusa Indah	P = 48,50 x L = 3.00 x Tbl = 0,15 M	50.000.000,-
16	-Lampu Jalan		19.000.000,-
17	-Semenisasi Jalan RT. 21 Jl.	P = 48,50 x L = 3.00 x Tbl = 0,15 M	50.000.000,-
18	-Mangkujenang		
	-Tenda		14.000.000,-
19	-Semenisasi Jalan RT. 22 Gg. Mupakat 2	P = 48,50 x L = 3.00 x Tbl = 0,15 M	50.000.000,-
20	-Gerobak Sampah	1. Buah	5.500.000,-
21	-Gapura Jl. Niaga 1 RT.09		60.000.000,-

dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik / sesuai Kontrak Swakelola.
 Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Swakelola
 Kelurahan Simpang Pasir


 (Suwarso)

Tim Pengawas Swakelola
 Kelurahan Simpang Pasir


 (Siti Winarti)



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN KELURAHAN SIMPANG PASIR
Jl. Niaga I RT. 08 No. 70

KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Simpang Pasir Kec. Palaran
Kota Samarinda

Nomor : 0004.1/02 / 4000.02 - 05

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Kamis tanggal 16 bulan 02 tahun 2023 (tanggal, enam belas bulan dua dan tahun dua ribu dua puluh tiga) antara Lurah Simpang (nama Adam Hudzdy Wardana. S.STP], selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Simpang Pair Kec. Palaran (nama satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran) Yang berkedudukan di Samarinda [alamat Kelurahan Simpang Pasir] berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda (pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran) No. SK 994 / 007/HK-KS/I/2023 (No. SK penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran), selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan Diyanto. (nama Pimpinan Kelompok Masyarakat), Ketua Kelompok Masyarakat Bina Masyarakat yang berkedudukan di Kelurahan Simpang Pasir (alamat Jl. Jambu-jambu RT. 04) berdasarkan kartu identitas No. 6472012404690001 (NIK), berdasarkan Surat Keputusan Camat Palaran (penetapan sebagai Pimpinan Kelompok Masyarakat) No 500/0247/4000.02 (No. SK penetapan), selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGAT BAHWA:

- (a) Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1). telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2). menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3). telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4). telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

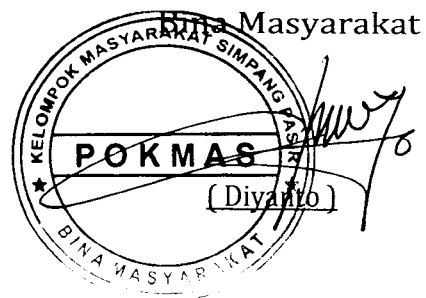
1. *Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan meliputi : Semenisasi Jalan, Vaping Jalan, Jembatan, lampu jalan, Plafon Aula, Posyandu, Gudang Langgar, Tenda/Tarup.*
2. *"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp.763.500.000, -(Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).*
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditanda tangannya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu 11 Bulan
4. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
5. dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana

Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1). mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2). meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3). membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1). menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2). melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4). memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 5). menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6). mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola
8. "Pembayaran dilakukan berdasarkan (sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan), sebesar Rp. 763.500.000,- dengan cara (transfer)";
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.
- DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Lurah Simpang Pasir

(Adam Hudzdy Wardana. S.STP.)
199101132012061004





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN KELURAHAN SIMPANG PASIR
Jl. Niaga I RT. 08 No. 70

KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Simpang Pasir Kec. Palaran
Kota Samarinda

Nomor : 0009.1/03/400.02.05

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari rabu tanggal 16 bulan 2 tahun 2023 (tanggal, enam belas bulan dua dan tahun dua ribu dua puluh tiga) antara Lurah Simpang (Adam Hudzdy Wardana, S.STP), selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Simpang Pasir Kec. Palaran (nama satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran) Yang berkedudukan di Samarinda [alamat Kelurahan Simpang Pasir] berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda (pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran) No. SK 994 / 007/HK-KS/I/2023 (No. SK penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran), selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan Samino. (nama Pimpinan Kelompok Masyarakat), Ketua Kelompok Masyarakat Berdaya Masyarakat yang berkedudukan di Kelurahan Simpang Pasir (alamat Jl. Teratai RT. 11) berdasarkan kartu identitas No. 6472012708800001 (NIK), berdasarkan Surat Keputusan Camat Palaran (penetapan sebagai Pimpinan Kelompok Masyarakat) No 500/0247/4000.02 (No. SK penetapan), selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGAT BAHWA:

- (a). Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak
- (e). ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan meliputi : Semenisasi Jalan, Vaping Jalan, Drenase. Gapura, Lampu jalan, Gerobak Sampah, Tenda/ Tarup, Poskamling.*
2. *"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp.830.500.000, -(Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)";*
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditanda tangannya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu 11 Bulan
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
5. dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas

7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
- 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
- 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola

8. "Pembayaran dilakukan berdasarkan (sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan), sebesar Rp. 830.500.000,- dengan cara (transfer)";

9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Lurah Simpang Pasir

Berdaya Masyarakat

(Adam Hudzdy Wardana. S.STP.)
199101132012061004

(Samino)